



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 54 /UN26.15/KU/2021

TENTANG
PENETAPAN BANTUAN MENGIKUTI KEGIATAN WEBINAR DAN KEGIATAN
PKKMB FAKULTAS TEKNIK 2021 BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan mengikuti webinar, dan PKKMB Fakultas Teknik 2021 yang dilaksanakan oleh mahasiswa dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung yang mengikuti webinar, dan PKKMB Fakultas Teknik 2021 tersebut sebagaimana huruf a dipandang perlu adanya bantuan dana;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Bantuan Mengikuti Kegiatan Webinar Dan Kegiatan PKKMB Fakultas Teknik 2021 Bagi Mahasiswa dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.05/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor 023.17.2.677516/2021, tanggal 23 November 2020,
2. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor :11/UN26/KP/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2276/UN26/KP/2021, tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BANTUAN MENGIKUTI KEGIATAN WEBINAR DAN KEGIATAN PKKMB FAKULTAS TEKNIK 2021 BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Memberikan bantuan dana Bantuan Mengikuti Kegiatan Webinar Dan Kegiatan Pkkmb Fakultas Teknik 2021 Bagi Mahasiswa Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan.
- KEDUA : Bantuan dana diberikan dengan rincian sebagaimana tersebut dibawah ini;
1. Bantuan Dana Peserta kegiatan Webinar.
Rp. 160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
 2. Bantuan dana Peserta Terbaik kegiatan PKKMB FT 2021
Rp. 3.130.000 (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Oktober 2021

a.n. DEKAN
WAKIL DEKAN BID. UMUM & KEUANGAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.



AHMAD ZAENUDIN
NIP 197209281999031001